

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penerbitan POJK merupakan bentuk integrasi pengaturan mengenai kewajiban penyampaian laporan Bank Umum sebagai Kustodian (Bank Kustodian).

2. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan (berkala dan/atau insidental) bagi Bank Kustodian di bawah pengawasan bidang perbankan, bidang pasar modal, dan bidang perasuransian?

Penyampaian laporan bagi:

- a. Bank Kustodian di bawah pengawasan bidang perbankan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Bank Kustodian di bawah pengawasan bidang pasar modal yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 24/POJK.04/2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian; dan
- c. Bank Kustodian di bawah pengawasan bidang perasuransian yang sebelumnya diatur dalam:
 - 1) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - 2) POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah; dan
 - 3) POJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama,setelah POJK ini berlaku maka mekanisme penyampaian laporan mengacu pada pengaturan dalam POJK ini.

3. Apakah terdapat penyesuaian waktu penyampaian laporan bulanan bagi Bank Kustodian di bawah pengawasan bidang perbankan, bidang pasar modal, dan bidang perasuransian?

Ya. Mengacu pada ketentuan laporan bulanan dalam POJK ini, baik Bank Kustodian di bawah pengawasan bidang perbankan, bidang pasar modal, dan bidang perasuransian wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

4. Bagaimana pengaturan atas penyampaian koreksi apabila terdapat kesalahan informasi dalam laporan berkala dan laporan insidental?

Bank Kustodian wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan berkala dan laporan insidental melalui Sistem Pelaporan OJK. Koreksi dimaksud dapat berasal dari temuan Bank Kustodian dan/atau OJK. Dalam hal terdapat koreksi laporan berkala dan/atau laporan insidental atas dasar temuan Bank Kustodian, Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai koreksi laporan secara tertulis kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di OJK sebelum penyampaian koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan berkala dan/atau laporan insidental.

5. Apabila terdapat kesalahan informasi dalam laporan berkala dan/atau laporan insidental, tetapi Bank Kustodian telah memperoleh sanksi administratif berupa denda apakah tetap wajib menyampaikan koreksi atas laporan berkala dan/atau laporan insidental tersebut?

Ya. Bank Kustodian yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda tetap wajib menyampaikan koreksi laporan berkala dan/atau koreksi laporan insidental kepada OJK paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal permintaan koreksi laporan berkala dan/atau koreksi laporan insidental dari OJK.

6. Apakah terdapat penyesuaian format laporan berkala dan/atau laporan insidental Bank Kustodian?

Ya. Penyesuaian format laporan Bank Kustodian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan POJK ini.

7. Dalam hal terdapat penyesuaian format pelaporan, apakah Bank Kustodian diberikan waktu untuk menyesuaikan kesiapan dengan format yang baru?

POJK ini mulai berlaku 9 (sembilan) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan. Jangka waktu tersebut bertujuan untuk dapat memberikan waktu bagi Bank Kustodian untuk menyesuaikan dengan ketentuan dan format laporan yang baru.